



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR LUARAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.1-0109-15-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	6
6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	8
7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan	8
8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila.....	10
9. Referensi.....	10

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Kompetensi Lulusan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Kompetensi Lulusan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai - Nilai Luhur Pancasila”, yang diturunkan dalam tujuan pendidikan Universitas Pancasila yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter Adaptif, Produktif, Integritas, dan Kompeten (APIK), maka perlu dirumuskan standar kompetensi lulusan yang mengacu kepada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pasal 6, 7, 8 dan 9. Standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimum mengenai kesatuan kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang menunjukkan pencapaian mahasiswa pada pembelajaran program pendidikan tinggi.

Standar kompetensi lulusan bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, memiliki berkarakter nilai-nilai Pancasila dan berwawasan kewirausahaan, serta mampu menerapkan, mengembangkan, menemukan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan secara aktif mengembangkan potensinya.

Dengan kompetensi ini tersebut di atas maka lulusan Universitas Pancasila memiliki berkemampuan kekerjaan dan berkemampuan teknologi sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum

- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- g. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimum tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
- h. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis

- pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- j. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - k. **Profil Lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya
 - l. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah rumusan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimum dari kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
 - m. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
 - n. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - o. **Sertifikat kompetensi kerja** adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - p. **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
 - q. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - r. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor memastikan tersedianya standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai visi dan misi perguruan tinggi, visi keilmuan program studi, jenjang KKNI, profil lulusan, perkembangan IPTEK dan/atau kebutuhan pengguna (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja) yang terdiri dari sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta diperbaharui sesuai peraturan perundang-

- 
- undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
- b. Rektor memastikan dilakukannya pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan setiap tahun akademik.
 - c. Rektor memastikan bahwa setiap lulusan UP memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 400 untuk Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Sarjana, nilai TOEFL 450 untuk program Magister/Profesi, dan nilai TOEFL 475 untuk program Doktor/Doktor Terapan sebelum menyelesaikan masa studi.
 - d. Rektor memastikan bahwa setiap lulusan Program Studi Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Sarjana memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional maupun internasional sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat sesuai bidang keahlian yang diperoleh sebelum menyelesaikan masa studi.
 - e. Rektor memastikan tersedianya kegiatan *tracer study* dilakukan di tingkat Universitas dengan melibatkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi serta dilakukan secara berkala setiap tahun.
 - f. Dekan memastikan tersedianya profil lulusan dan CPL seluruh program studi sesuai dengan KKNI, perkembangan IPTEK, dan kebutuhan pengguna (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja) yang telah dievaluasi setiap 4 – 5 tahun.
 - g. Dekan memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai pedoman akademik yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun.
 - h. Dekan memastikan tersedianya informasi jadwal pelaksanaan asesmen TOEFL yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa di lingkungan UPPS setiap semester.
 - i. Dekan memastikan tersedianya informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang terkoordinasi di Universitas sesuai dengan keilmuan program studi setiap semester.
 - j. Ketua Program Studi memastikan tersedianya profil lulusan dan CPL program studi yang dirumuskan berdasarkan KKNI dan perkembangan IPTEK serta hasil tukar pikiran dengan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal kemudian dievaluasi setiap 4 – 5 tahun.
 - k. Ketua Program Studi memastikan masa studi mahasiswa sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang telah ditetapkan.
 - l. Ketua Program Studi memastikan seluruh mahasiswa telah memiliki sertifikat TOEFL sesuai ketetapan Universitas dan sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat serta ditunjukkan sebagai syarat pengambilan ijazah

dan transkrip nilai.

- m. Ketua Program Studi memastikan tersedianya Dosen yang membimbing mahasiswa mendapatkan sertifikat internasional setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Penyusunan standar kompetensi lulusan di tingkat universitas.
- b. Penyusunan dokumen panduan penetapan profil lulusan dan CPL bagi program studi.
- c. Evaluasi hasil pengukuran ketercapaian standar kompetensi lulusan dari masing-masing UPPS oleh Direktorat Pembelajaran.
- d. Kerjasama dengan lembaga bahasa untuk asesmen TOEFL seluruh mahasiswa UP
- e. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi sesuai kebutuhan program studi (PS).
- f. Sosialisasi sistem informasi tracer study ke UPPS dan PS.
- g. UPPS dan PS mengingatkan lulusan untuk melakukan pengisian informasi tracer study di dalam sistem informasi yang tersedia.
- h. Sosialisasi panduan penyusunan profil lulusan dan CPL program studi.
- i. Rekapitulasi jumlah lulusan masing-masing UPPS setiap tahun akademik.
- j. Sosialisasi jadwal pelaksanaan asesmen TOEFL bagi mahasiswa.
- k. Sosialisasi jadwal dan informasi kompetensi LSP yang telah bekerja sama dengan Universitas.
- l. Penyusunan profil lulusan dan CPL program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja).
- m. Evaluasi jumlah mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma Tiga dengan masa tempuh kurikulum tepat waktu dan dua kali masa tempuh kurikulum.
- n. Rekapitulasi mahasiswa tugas akhir yang telah memiliki hasil TOEFL dan sertifikat kompetensi sesuai target universitas.
- o. Penunjukan dosen untuk membimbing mahasiswa mendapatkan sertifikat internasional.

7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Tersedianya standar kompetensi lulusan.
- b. Tersedianya dokumen panduan penetapan profil lulusan dan CPL program studi.
- c. Persentase ketercapaian standar kompetensi lulusan $\geq 85\%$

- 
- d. Persentase lulusan TS-2 program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh pekerjaan pertama kurang dari sama dengan 6 bulan $\geq 25\%$.
 - e. Persentase lulusan TS-2 program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh pekerjaan pertama kurang dari sama dengan 1 tahun $\leq 50\%$.
 - f. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang mendapatkan pekerjaan pertama sesuai dengan bidang keahlian $\geq 70\%$.
 - g. Persentase lulusan program diploma tiga yang berwirausaha $\geq 0,1\%$.
 - h. Persentase lulusan program sarjana/sarjana terapan yang berwirausaha $\geq 5\%$.
 - i. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 5\%$.
 - j. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat nasional $\geq 20\%$.
 - k. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh gaji pertama sekurang-kurangnya 1,2 kali UMP $\geq 50\%$.
 - l. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh gaji pertama kurang dari 1,2 kali UMP $\leq 50\%$.
 - m. Persentase lulusan program diploma tiga yang studi lanjut $\geq 0,1\%$.
 - n. Persentase lulusan program sarjana/sarjana terapan yang studi lanjut $\geq 10\%$.
 - o. Tersedianya lembaga bahasa yang bekerjasama untuk melakukan asesmen TOEFL
 - p. Tersedianya lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk menunjang kompetensi lulusan.
 - q. Tersedianya sistem informasi tracer study di tingkat universitas.
 - r. Persentase lulusan TS-2 yang terlacak $\geq 85\%$ per tahun.
 - s. Jumlah program studi yang telah memiliki rumusan profil lulusan dan CPL 100%.
 - t. Persentase penurunan lulusan Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma Tiga per tahun $\leq 20\%$.
 - u. Tersedianya jadwal pelaksanaan asesmen TOEFL.
 - v. Tersedianya informasi dan jadwal sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa.
 - w. Tersedianya dokumen laporan penetapan profil lulusan dan CPL Program Studi.
 - x. Tersedianya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi profil lulusan dan CPL program studi setiap 4 – 5 tahun.
 - y. Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program Diploma Tiga $\geq 50\%$.
 - z. Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program Sarjana/Sarjana

- 
- Terapan/Magister/Doktor $\geq 30\%$.
- aa. Persentase kelulusan mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dengan waktu 1,5 kali masa tempuh kurikulum $\geq 20\%$
 - bb. Persentase kelulusan mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Doktor dengan waktu dua kali masa tempuh kurikulum $\leq 50\%$.
 - cc. Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi Bahasa Inggris dengan minimum TOEFL sesuai jenjang pendidikan sebesar 100%.
 - dd. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional sesuai bidang keahliannya sebesar 100%.
 - ee. Persentase lulusan program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Sarjana yang memiliki sertifikat internasional $\geq 0,1\%$.
 - ff. Persentase Dosen membimbing mahasiswa mendapatkan sertifikat internasional $\geq 1\%$

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2023
- d. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- e. SOP Pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai
- f. SOP Tracer Study.
- g. SOP Survey Pengguna Lulusan

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar



Nasional Pendidikan.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.2-0109-16-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasih, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3
1. Visi, Misi,dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	6
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	8
7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran	9
8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila.....	10
9. Referensi	10

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Proses Pembelajaran ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Proses Pembelajaran ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **proses pembelajaran merupakan interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara** sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 11 sampai Pasal 25. Oleh karena itu diperlukan standar proses pembelajaran yang merupakan standar minimum untuk menjamin dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.


3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Akademik
- c. Dekan Unit Pengelola Program Studi
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

- bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c. **Kurikulum Outcome-Based Education (OBE)** adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pencapaian pembelajaran atau Capaian Pembelajaran Lulusan. Pembelajaran bukan hanya tentang ketuntasan penyampaian materi, lebih dari itu, pembelajaran memprioritaskan pembentukan kompetensi mahasiswa.
 - d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
 - h. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - i. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 - j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - k. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
 - l. **Capaian pembelajaran lulusan** (*Learning Outcomes*) merupakan rumusan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal dari kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 
- 
- m. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
 - n. **Karakteristik pembelajaran interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - o. **Karakteristik pembelajaran Holistik** adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - p. **Karakteristik pembelajaran Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - q. **Karakteristik pembelajaran Sainifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - r. **Karakteristik pembelajaran Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - s. **Karakteristik pembelajaran Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran yang terdiri dari suasana belajar, kesempatan belajar, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, serta fleksibilitas yang diperbaharui sesuai perundang-undangan/ peraturan pemerintah/ peraturan menteri.
- b. Rektor memastikan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 45 jam per semester yang dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas

- akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain serta diperbaharui sesuai peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
- c. Rektor memastikan beban belajar program diploma tiga minimal 108 sks dengan masa tempuh kurikulum 6 semester, program sarjana/sarjana terapan minimal 144 sks dengan masa tempuh kurikulum 8 semester, program magister/magister terapan 54 sks sampai 72 sks dengan masa tempuh kurikulum 4 semester, dan program doktor/doktor terapan minimal 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian dengan masa tempuh kurikulum 6 semester serta diperbaharui sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Rektor memastikan tersedianya panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai perkembangan IPTEK dan perubahan perundang-undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
 - e. Rektor memastikan tersedianya jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru serta diperbaharui sesuai perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengguna.
 - f. Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan akreditasi Program Studi Sarjana Terapan/Sarjana/Magister Terapan/Magister adalah Unggul dan/atau terakreditasi internasional serta memiliki jenjang pendidikan di atasnya dengan akreditasi Unggul dan/atau Internasional dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran yang diperbaharui sesuai perubahan perundang-undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
 - g. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan magang industri dilaksanakan selama satu semester atau setara 20 (dua puluh) satuan kredit semester (SKS) untuk program diploma tiga dan/atau sarjana terapan selama masa tempuh kurikulum.
 - h. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan distribusi beban belajar (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) program sarjana dapat dilakukan di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi selama masa tempuh kurikulum.
 - i. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh setiap semester.
 - j. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan jumlah mata kuliah yang terintegrasi penelitian dan PkM sekurang-kurangnya 3 mata kuliah serta dievaluasi setiap

semester.

- k. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terciptanya suasana akademik (seminar, *workshop*, *symposium*, bedah buku, studi kunjungan, kuliah umum, dan kegiatan ilmiah lainnya) sekurang-kurangnya 6 (enam) kali per semester.
- l. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan jumlah mahasiswa bimbingan akademik sebanyak banyaknya 20 (dua puluh) mahasiswa per pembimbing akademik, dan sebanyak banyaknya 6 (enam) mahasiswa per pembimbing tugas akhir yang dievaluasi setiap semester dan/atau tahun akademik.
- m. Ketua Program Studi memastikan tersedianya Dosen pembimbing kegiatan MBKM mahasiswa setiap semester.
- n. Ketua Program Studi memastikan dosen pemangku mata kuliah memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) kali pertemuan (diluar ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) serta di evaluasi setiap akhir semester.
- o. Ketua Program Studi memastikan tersedianya dokumen laporan bimbingan mahasiswa (PA dan TA) sekurang-kurangnya 4 kali dan 8 kali per semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Penetapan kebijakan terkait pelaksanaan proses pembelajaran
- b. Penetapan tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) dan satgas, yang menjamin keamanan dan kenyamanan.
- c. Penetapan kebijakan akademik.
- d. Perumusan dokumen pedoman akademik.
- e. Penetapan kebijakan magang mahasiswa dan/atau MBKM.
- f. Penetapan kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- g. Pembentukan tim penyusun panduan program percepatan pembelajaran.
- h. Sosialisasi pelaksanaan MBKM.
- i. Peningkatan jumlah mitra kerjasama (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) dalam kegiatan magang mahasiswa.
- j. Penyusunan jadwal perkuliahan dengan proses pembelajaran luring, daring, dan *hybrid*.
- k. Peningkatan mutu RPS dengan menambahkan materi pembelajaran hasil penelitian dan/atau PkM.
- l. Penyusunan jadwal terkait suasana akademik di tingkat Unit Pengelola Program



Studi dan Program Studi.

- m. Penetapan SK pembimbing akademik dan SK pembimbing tugas akhir.
- n. Penunjukan dosen pembimbing kegiatan MBKM.
- o. Validasi kehadiran mengajar oleh dosen pemangku mata kuliah dan mahasiswa.
- p. Penyusunan dokumen laporan hasil bimbingan mahasiswa (PA, KP, TA)

7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Tersedianya dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran.
- b. Tersedianya sistem informasi pembelajaran.
- c. Terbentuknya tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Pancasila.
- d. Tersedianya SK kebijakan akademik.
- e. Tersedianya dokumen pedoman akademik.
- f. Beban belajar program diploma tiga ≥ 108 sks.
- g. Beban belajar program sarjana/sarjana terapan ≥ 144 sks.
- h. Beban belajar program magister/magister terapan $54 \text{ sks} \leq \text{beban belajar} \leq 72 \text{ sks}$.
- i. Tersedianya dokumen pedoman magang dan/atau panduan MBKM.
- j. Tersedianya dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
- k. Tersedianya dokumen panduan percepatan pembelajaran.
- l. Program percepatan pembelajaran dari sarjana/sarjana terapan ke magister/magister terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran ≥ 6 semester.
- m. Program percepatan pembelajaran dari magister/magister terapan ke doktor/doktor terapan setelah mahasiswa melalui pembelajaran ≥ 2 semester.
- n. Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang berhak mengikuti program percepatan adalah mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$.
- o. Mahasiswa program magister/magister terapan yang berhak mengikuti program percepatan adalah mahasiswa dengan IPK $\geq 3,75$.
- p. Jumlah mahasiswa program diploma tiga/sarjana terapan mengikuti magang industri 100%.
- q. Persentase mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan mengikuti kegiatan MBKM $\geq 10\%$
- r. Tersedianya dokumen MOU/MOA/IA mitra MBKM dan/atau magang nasional ≥ 1
- s. Tersedianya dokumen MOU/MOA/IA mitra MBKM dan/atau magang


- 
- internasional ≥ 1
 - t. Jumlah pertemuan perkuliahan secara luring per mata kuliah $\geq 60\%$.
 - u. Persentase mata kuliah inti Program Studi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak ≥ 3 mata kuliah.
 - v. Jumlah kegiatan suasana akademik ≥ 6 kali/semester.
 - w. Persentase Dosen membimbing kegiatan MBKM $\geq 5\%$.
 - x. Jumlah bimbingan akademik mahasiswa per dosen ≤ 20 mahasiswa per tahun akademik.
 - y. Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen per semester ≤ 6 mahasiswa.
 - z. Kehadiran dosen pemangku mata Kuliah sebesar 100%.
 - aa. Bimbingan akademik oleh dosen PA dilaksanakan ≥ 4 pertemuan/ semester.
 - bb. Bimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing TA dilaksanakan ≥ 8 pertemuan/ semester.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan Learning Management System
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2021
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 

- 
- 
- 
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES STANDAR PENILAIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.3-0109-17-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR PENILAIAN	3
1. Visi, Misi,dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Penilaian	5
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian	6
7. Indikator Capaian Standar Penilaian	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	8



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Penilaian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Penilaian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Penilaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENILAIAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Upaya mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif** sesuai Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, maka diperlukan **standar penilaian pembelajaran** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian pembelajaran merupakan standar minimum terkait mutu penilaian pembelajaran di program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- e. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir
- f. Wakil Dekan Akademik
- g. Manajer Kemahasiswaan
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen Pembimbing


4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

- mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - e. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 - f. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - h. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
 - i. **Prestasi mahasiswa** adalah prestasi yang diperoleh melalui mekanisme kompetisi, dengan *ouputnya* adalah pemeringkatan dari hasil kompetisi tersebut.
 - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidika tinggi.
 - k. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - l. **Standar penilaian** merupakan kriteria minimal mengenai hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

5. Pernyataan Standar Penilaian

- a. Rektor menetapkan dua bentuk penilaian pembelajaran, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif serta mekanisme penilaiannya sesuai peraturan perundang-

- 
- 
- undangan dan dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta dievaluasi setiap tahun akademik.
- b. Rektor memastikan hasil penilaian sumatif mahasiswa dilaporkan ke pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI) setiap semester.
 - c. Rektor memastikan hasil penilaian mahasiswa dapat diakses dan diperbaharui setiap semester.
 - d. Rektor memastikan mahasiswa mendapatkan dokumen yang menunjukkan predikat kelulusan mahasiswa sesuai jenjang pendidikan setiap semester.
 - e. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa tugas akhir program diploma/ sarjana terapan/ sarjana/ magister/ magister terapan/ doktor/ doktor terapan dinyatakan lulus bagi program diploma/sarjana terapan/sarjana dengan nilai sekurang-kurangnya B, dan bagi program magister/ magister terapan/ doktor/ doktor terapan dengan nilai sekurang-kurangnya (B+) dan dievaluasi setiap semester.
 - f. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan lulusan program diploma/sarjana terapan/sarjana/magister/magister terapan /doktor/doktor terapan mendapatkan predikat *cum laude* sesuai peraturan dan pedoman akademik Universitas dan dievaluasi setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian

- a. Penyusunan dokumen kebijakan penilaian pembelajaran
- b. Perekaman bukti pelaporan hasil penilaian mahasiswa ke PD DIKTI.
- c. Peningkatan sistem informasi pembelajaran yang dapat diakses dan dicetak oleh mahasiswa serta dosen.
- d. Pengesahan ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi sesuai jenjang pendidikannya.
- e. Pembimbingan tugas akhir oleh dosen kepada mahasiswa dilakukan secara intensif minimum 8 kali pertemuan.
- f. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berdasarkan rata-rata nilai tugas akhir mahasiswa.
- g. Rekapitulasi mahasiswa yang memiliki nilai IPK sesuai nilai minimum perolehan predikat cum laude serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh predikat cum laude.
- h. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berdasarkan rata-rata jumlah mahasiswa

yang memperoleh predikat cum laude.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian

- a. Tersedianya dokumen kebijakan penilaian pembelajaran.
- b. Tersedianya bukti rekaman pelaporan hasil penilaian mahasiswa ke PD DIKTI.
- c. Tersedianya informasi indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang terintegrasi dalam sistem informasi pembelajaran.
- d. Tersedianya dokumen ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi.
- e. Nilai tugas akhir mahasiswa program diploma/sarjana terapan/sarjana $\geq B$.
- f. Nilai tugas akhir mahasiswa program magister terapan/ magister/ doktor/ doktor terapan $\geq B+$
- g. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi.
- h. Tersedianya dokumen tindak lanjut.
- i. Lulusan program diploma/ sarjana terapan/ sarjana mendapatkan predikat cum laude dengan IPK $\geq 3,50$ dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum.
- j. Lulusan program magister/magister terapan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK $\geq 3,75$ dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum serta memiliki publikasi ilmiah seminar nasional/seminar internasional ≥ 1 , publikasi ilmiah nasional terakreditasi/ jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi ≥ 1 .
- k. Lulusan program doktor/doktor terapan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK $\geq 3,75$ dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum serta memiliki publikasi ilmiah seminar internasional ≥ 1 , publikasi ilmiah internasional bereputasi ≥ 1 .
- l. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa cum laude.
- m. Tersedianya dokumen tindak lanjut jumlah mahasiswa cum laude.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Panduan Learning Management System
- c. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

- 
- d. Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
 - f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
 - g. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

- 
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES STANDAR PENGELOLAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.4-0109-18-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasih, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PENGELOLAAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Pengelolaan.....	6
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan.....	7
7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan.....	8
8. Dokumen Terkait.....	10
9. Referensi.....	10

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pengelolaan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pengelolaan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 2025

Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENGELOLAAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- 
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
 - d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Upaya mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pengelolaan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi** sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 31 sampai Pasal 39, maka diperlukan **standar pengelolaan pembelajaran** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan pembelajaran program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Wakil Dekan I
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- h. Kepala Bagian Akademik
- i. Ketua Departemen/Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- g. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- h. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- i. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- l. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas Capaian

- Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu
- m. **Standar pengelolaan** merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan

- a. Rektor memastikan tersedianya standar pengelolaan yang merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Rektor menetapkan arah perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran pada Rencana Strategis Universitas dan diperbaharui setiap lima tahun sekali.
- c. Rektor memastikan jalur penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan perundang undangan setiap tahun akademik.
- d. Rektor memastikan tersedianya sistem pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan terstruktur mencakup layanan pengembangan penalaran, minat dan bakat, layanan pengembangan *soft skill*, layanan beasiswa, serta layanan bimbingan konseling yang diperbaharui setiap tahun akademik.
- e. Rektor memastikan tersedianya sistem informasi yang menunjang survey kepuasan pelanggan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerjasama, dan pengguna lulusan) serta di evaluasi setiap tahun.
- f. Dekan memastikan jumlah dosen tetap program studi dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli sesuai peraturan menteri dan badan akreditasi nasional serta dievaluasi setiap tahun.
- g. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terlaksananya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 setiap semester dan/atau tahun akademik.
- h. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terlaksananya program percepatan pembelajaran sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 setiap tahun

- akademik.
- i. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa mengikuti lomba akademik/non akademik setiap tahun serta menyediakan dosen pembimbing dalam kegiatan lomba akademik.
 - j. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan rata-rata masa studi mahasiswa per tahun akademik;
 - k. Program diploma tiga 2,5 – 3,5 tahun.
 - l. Program sarjana terapan/sarjana 3,5 – 4,5 tahun.
 - m. Program magister terapan/magister 1,5 – 2,5 tahun.
 - n. Program doktor/doktor terapan/profesi ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum
 - o. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan jumlah mahasiswa *drop out* dan/atau mengundurkan diri sebanyak-banyak nya 6% dari jumlah mahasiswa aktif setiap tahun akademik.
 - p. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi/keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan bentuk penilaian pembelajaran dan dievaluasi setiap tahun akademik.
 - q. Dekan memastikan terlaksananya survey pelanggan dan/atau survey pemahaman dengan jumlah responden sekurang-kurangnya 30% serta dilakukan setiap semester dan/atau tahun akademik.
 - r. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap semester dan/atau tahun akademik.
 - s. Ketua Program Studi memastikan dilakukannya *monitoring* dan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester (RPS) sekurang-kurangnya 90% setiap semester.
 - t. Ketua Program Studi memastikan Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatannya setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

- a. Pembentukan tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh Rektor.
- d. Penjabaran arah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan di dalam rencana strategis (Renstra) Universitas.

- 
- e. Peningkatan layanan penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi pada laman <https://pmb.univpancasila.ac.id/>.
 - f. Peningkatan sistem informasi kemahasiswaan yang menunjang pengembangan dan peningkatan kegiatan akademik serta non akademik mahasiswa.
 - g. Penyediaan sistem informasi survey kepuasan pelanggan yang terintegrasi.
 - h. Rekapitulasi data dosen dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor di tingkat UPPS.
 - i. Pemberian pendampingan terhadap dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional.
 - j. Penyusunan dokumen panduan RPL masing-masing Program Studi.
 - k. Sosialisasi dan rekapitulasi jumlah mahasiswa yang memungkinkan mengikuti percepatan pembelajaran.
 - l. Peningkatan sistem informasi kemahasiswaan yang menunjang pengembangan dan peningkatan kegiatan akademik serta non akademik mahasiswa.
 - m. Sosialisasi kegiatan kemahasiswaan.
 - n. Penjaringan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan non akademik untuk mengikuti lomba.
 - o. Penunjukan Dosen pembimbing mahasiswa yang akan mengikuti lomba akademik.
 - p. Rekapitulasi rata-rata masa studi mahasiswa masing-masing program studi.
 - q. Rekapitulasi mahasiswa tidak aktif di UPPS oleh Unit PULAHTA setiap semester dan pemanggilan mahasiswa tidak aktif oleh Ketua Program Studi.
 - r. Rekapitulasi rata-rata indeks prestasi mahasiswa setiap tahun akademik.
 - s. Pelaksanaan survey pelanggan mencakup (EDOM, layanan UPPS terhadap mahasiswa, layanan UPPS terhadap dosen, layanan UPPS terhadap tenaga kependidikan, layanan kemahasiswaan terhadap mahasiswa, layanan manajemen terhadap mitra, kepuasan pengguna lulusan).
 - t. Pelaksanaan rapat tindak lanjut hasil evaluasi baik di tingkat UPPS maupun PS.
 - u. Monitoring dan Evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.
 - v. Pemantauan dan evaluasi ketercapaian CPL oleh Gugus Jaminan Mutu.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan

- a. Tersedianya SK tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Tersedianya dokumen standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Tersedianya SK penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

- 
- d. Tersedianya Renstra Universitas Pancasila.
 - e. Tersedianya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.
 - f. Tersedianya dokumen rekapitulasi jenjang jabatan akademik dosen tetap.
 - g. Persentase dosen penghitung rasio program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memiliki jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli $\geq 90\%$.
 - h. Persentase dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala $\geq 50\%$.
 - i. Persentase dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor $\geq 70\%$.
 - j. Jumlah dosen tetap program Doktor dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar pada saat TS ≥ 2 .
 - k. Jumlah dosen tetap program Magister dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala pada saat TS ≥ 2 .
 - l. Tersedianya dokumen panduan RPL Program Studi.
 - m. Jumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL ≥ 5
 - n. Jumlah mahasiswa jalur percepatan ≥ 5
 - o. Tersediannya sistem informasi kemahasiswaan
 - p. Persentase mahasiswa berprestasi bidang akademik nasional program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 1\%$.
 - q. Persentase mahasiswa berprestasi bidang akademik internasional program Diploma Tiga/ Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,1\%$.
 - r. Persentase mahasiswa beprestasi bidang non akademik nasional program Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 2\%$.
 - s. Persentase mahasiswa berprestasi bidang non akademik internasional program Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,2\%$.
 - t. Persentase prestasi mahasiswa mandiri bidang akademik/non akademik program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,1\%$.
 - u. Persentase prestasi mahasiswa tingkat Provinsi bidang akademik/non akademik program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 5\%$.
 - v. Persentase Dosen membimbing mahasiswa berprestasi $\geq 5\%$.
 - w. Rata-rata masa studi program diploma tiga 2,5 – 3,5 tahun.
 - x. Rata-rata masa studi program sarjana/sarjana terapan 3,5 – 4,5 tahun.
- 

- y. Rata-rata masa studi program magister 1,5 – 2,5 tahun.
- z. Rata-rata masa studi program profesi ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum.
- aa. Rata-rata masa studi program doktor/doktor terapan ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum.
- bb. Jumlah mahasiswa DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$.
- cc. Rata-rata IPK lulusan program diploma/sarjana/sarjana terapan $\geq 3,25$.
- dd. Rata-rata IPK lulusan program profesi/magister/doktor/doktor terapan $\geq 3,50$.
- ee. Jumlah mahasiswa program diploma/sarjana terapan/sarjana/magister/doktor yang memperoleh predikat cum laude $\geq 10\%$
- ff. Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (EDOM) dengan nilai Sangat Baik dan Baik $\geq 90\%$.
- gg. Tersedianya dokumen hasil rapat tindak lanjut.
- hh. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS
- ii. Persentase kesesuaian pembelajaran dengan RPS $\geq 90\%$.
- jj. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL.
- kk. Rata-rata ketercapaian CPL program studi $\geq 95\%$ per tahun akademik.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Panduan Learning Management System
- c. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- d. Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa
- g. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- h. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 
- 
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR ISI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.5-0109-19-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR ISI	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Isi	5
6. Strategi Pencapaian Standar Isi	6
7. Indikator Capaian Standar Isi	6
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Isi ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Isi ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR ISI

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar isi mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan IPTEK yang menjadi dasar keilmuan dan relevan dengan program studi, konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi**, maka diperlukan standar isi yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi merupakan standar minimum terkait isi pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- g. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- h. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- i. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- l. **Standar isi** merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

5. Pernyataan Standar Isi

- a. Dekan beserta jajarannya memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan

antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum dan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) serta di evaluasi dan dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

- b. Dekan beserta jajarannya dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, asesmen hasil capaian pembelajaran dengan karakteristik yang terdiri dari interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan dapat diakses oleh mahasiswa serta ditinjau dan dievaluasi secara berkala setiap semester.
- c. Ketua Program Studi memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan memperhatikan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna serta dievaluasi setiap tahun akademik.
- d. Ketua Program Studi memastikan tersedianya bahan ajar paling sedikit 90% dari jumlah mata kuliah per tahun akademik.
- e. Ketua Program Studi memastikan tersedianya jadwal perkuliahan selama 14 (empat belas) kali pertemuan dan diperbaharui setiap awal semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Isi

- a. Sosialisasi panduan penyusunan kurikulum.
- b. Sosialisasi Panduan Penyusunan RPS dan pelatihan penyusunan RPS.
- c. Validasi RPS oleh Ketua Program Studi dan Ketua Kelompok Keilmuan.
- d. Pelaksanaan pelatihan atau workshop penyusunan dan pemutakhiran bahan ajar bagi Dosen.
- e. Penyusunan jadwal perkuliahan.

7. Indikator Capaian Standar Isi

- a. Tersedianya dokumen kurikulum yang berbasis OBE pada semua program studi di Universitas Pancasila.
- b. Jumlah dokumen RPS per program studi adalah 100%.
- c. Jumlah mata kuliah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai

- CPL Program Studi $\geq 60\%$
- d. Jumlah bahan ajar program studi $\geq 90\%$ dari total keseluruhan mata kuliah.
- e. Tersedianya jadwal perkuliahan yang terdokumentasi.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman penyusunan kurikulum.
- b. Pedoman penyusunan RPS.
- c. Pedoman penyusunan buku ajar/modul.
- d. SOP Perencanaan pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- h. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.6-0113-20-0
		Tanggal : 05 Maret 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
7. Indikator Capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8
8. Dokument Terkait.....	9
9. Referensi.....	10

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Upaya mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Misi serta Tujuan Universitas Pancasila dimana **Dosen memiliki kompetensi dan kualifikasi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, motivator bagi mahasiswa, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Tenaga Kependidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan harus memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis** sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pasal 46 dan Pasal 47, maka diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan standar masukan dari Standar Nasional Pendidikan..

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Wakil Rektor Sumber Daya
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Sumber Daya Manusia
- f. Direktur Pemasaran
- g. Dekan
- h. Wakil Dekan Sumber Daya
- i. Satuan Jaminan Mutu

- j. Ketua Departemen/Program Studi
- k. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- g. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Dosen tetap program studi** adalah dosen yang mengajar pada program studi dengan status dosen tetap yayasan atau dosen PNS yang ditugaskan di Universitas Pancasila.

- 
- j. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - k. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - l. **Kompetensi dosen** diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
 - m. **Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)** dinyatakan dalam sks adalah total sks mengajar, sks penelitian, sks pengabdian kepada masyarakat, sks tugas tambahan di manajemen.

5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Rektor memastikan tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Rektor memastikan tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- c. Rektor memastikan tersedianya rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
- d. Dekan menetapkan rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai rencana pengembangan Universitas setiap tahun.
- e. Dekan memastikan terlaksananya pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai rencana pengembangan setiap tahun.
- f. Dekan memastikan jumlah dosen tetap program studi dengan kualifikasi akademik sesuai kriteria Unggul pada akreditasi Program Studi.
- g. Dekan memastikan jumlah dosen tetap Program Studi dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan sesuai visi keilmuan Program Studi sekurang-kurangnya 5 dosen setiap tahun akademik.
- h. Dekan memastikan jumlah dosen tidak tetap kurang dari 10% setiap tahun akademik.
- i. Dekan memastikan tersedianya panduan penilaian ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen dan dievaluasi setiap tahun akademik.
- j. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan kesesuaian keahlian

- 
- dosen dengan mata kuliah yang diampu sebesar 100% setiap tahun akademik
- k. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap program studi antara 12 SKS sampai 16 SKS per semester.
 - l. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat nasional dan/atau internasional paling sedikit 50% setiap tahun akademik.
 - m. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi memastikan jumlah dosen tetap yang berkegiatan di luar kampus sekurang-kurangnya 2 (dua) dosen per semester.
 - n. Lembaga Penjaminan Mutu dibantu Satuan Jaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar dosen dan tenaga pendidikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan setiap tahun akademik.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pembentukan tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Perumusan standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran oleh Rektor.
- d. Penyusunan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- e. Penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat Universitas dan Fakultas setiap tahun.
- f. Pemberian kesempatan tugas belajar bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana pengembangan Fakultas dan Program Studi.
- g. Pengadaan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- h. Pemantauan dan memfasilitasi proses kenaikan jenjang jabatan akademik (JJA) dosen.
- i. Pelaksanaan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi.
- j. Pelaksanaan kegiatan pemasaran/promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru.
- k. Rekapitulasi jumlah dosen tetap program studi dengan kompetensi dosen sesuai visi keilmuan program studi setiap tahun.

- 
- l. Penyusunan pedoman penilaian EWMP dosen.
 - m. Penyusunan jadwal perkuliahan dengan menempatkan dosen pengampu mata kuliah sesuai kompetensi keilmuan.
 - n. Rekapitulasi EWMP dosen program studi.
 - o. Perencanaan dan rekapitulasi jumlah dosen yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan.
 - p. Rekapitulasi jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus sesuai dengan syarat pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi.
 - q. Pelaksanaan kegiatan audit.

7. Indikator Capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Tersedianya pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
- b. Tersedianya dokumen rencana pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat universitas dan fakultas setiap tahun.
- c. Jumlah dosen studi lanjut $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister.
- d. Jumlah dosen tetap program studi diploma tiga dengan kualifikasi akademik Doktor Terapan $\geq 30\%$.
- e. Jumlah dosen tetap program studi sarjana/sarjana terapan dengan kualifikasi akademik Doktor/Doktor Terapan $\geq 40\%$.
- f. Jumlah dosen tetap program studi magister/doktor dengan kualifikasi akademik Doktor/Doktor Terapan 100%.
- g. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik $\geq 70\%$.
- h. Jumlah dosen tetap program diploma tiga yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian $\geq 50\%$
- i. Jumlah dosen tetap program Sarjana/Sarjana Terapan/Profesi/Magister/Doktor yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan/keahlian $\geq 25\%$.
- j. Jumlah Tenaga Kependidikan yang sedang Tugas/ Izin belajar $\geq 10\%$.
- k. Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkesempatan belajar melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pembinaan jenjang karier minimal 1 kali per tahun sebesar 100%.
- l. Jumlah dosen tetap program studi yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan

- 
- bidang keilmuan program studi ≥ 5 dosen.
 - m. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen penghitung rasio program Diploma Tiga/ Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor $\leq 10\%$.
 - n. Tersedianya dokumen pedoman penilaian EWMP dosen.
 - o. Jumlah kesesuaian kompetensi dosen dengan mata kuliah yang diampu 100% .
 - p. EWMP dosen tetap program studi adalah $12 \text{ SKS} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ SKS}$
 - q. Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan baik di tingkat nasional dan/atau internasional $\geq 75\%$.
 - r. Jumlah dosen tetap yang berkegiatan di luar kampus ≥ 2 dosen per semester.
 - s. Rasio rekognisi atau pengakuan dosen atas kepakaran/prestasi/kinerja (RRD) yang merupakan pembagian jumlah rekognisi/pengakuan dengan jumlah dosen tetap;
 - t. Jenjang diploma tiga $\geq 0,25$.
 - u. Jenjang sarjana/sarjana terapan $\geq 0,5$.
 - v. Jenjang magister ≥ 1 .
 - w. Jenjang doktor ≥ 2 .
 - x. Tersedianya dokumen penjaminan mutu ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.

8. Dokument Terkait

- a. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
- b. Peraturan Nomor 32/YPP-UP/I/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
- c. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 25/PER.R/UP/I/2017 tentang Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi Kepada Dosen Tetap Universitas Pancasila
- d. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 497/PER.R/UP/II/2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Pancasila.
- e. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 4717/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Pancasila.
- f. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3221/PER.R/UP/IX/2015 tentang Perubahan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Universitas Pancasila Berdasarkan Kepangkatan Akademik.

- 
- g. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 277/PER.R/UP/VII/2015 tentang Kode Etik Dosen.
 - h. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 08/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pemberian Insentif Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap Universitas Pancasila.

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status



Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- p. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.7-0114-21-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Guritno, SE., MH	Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR SARANA PRASARANA.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana	5
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana	6
7. Indikator Capaian Standar Sarana Dan Prasarana	6
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi.....	9

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Sarana Dan Prasarana ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Sarana Dan Prasarana ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Sarana Dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila



STANDAR SARANA PRASARANA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:


Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan pendidikan serta memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan rencana pengembangan pendidikan, mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahliannya, mengakomodasi pelaksanaan tugas tenaga kependidikan, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi serta dapat mencapai standar kompetensi lulusan.

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab


- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Wakil Rektor Sumber Daya
- d. Dekan
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- g. Wakil Dekan II
- h. Kepala Bagian Aset Universitas
- i. Kepala Bagian Umum Fakultas
- j. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)
- f. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- g. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Rektor memastikan UPPS memiliki sarana dan prasarana serta ketersediaan akses yang dapat mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan dievaluasi setiap tahun.

- 
- 
- b. Rektor memastikan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data serta diperbaharui sesuai perkembangan IPTEK.
 - c. Rektor memastikan tersedianya sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dan diperbaharui setiap tahun.
 - d. Rektor memastikan UPPS yang menyelenggarakan pendidikan vokasi memiliki kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan serta dievaluasi setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Perumusan kebijakan serta pedoman penyediaan sarana dan prasarana (perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan, pelaporan sarana prasarana).
- b. Peningkatan mutu sistem informasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta dapat menjamin keamanan data.
- c. Peningkatan mutu sumber pembelajaran yang relevan dengan kurikulum baik dalam bentuk *hard file* maupun *soft file*.
- d. Peningkatan jumlah kerjasama dengan DUDIKA dalam penyediaan fasilitas pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Tersedianya dokumen kebijakan penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Tersedianya dokumen pedoman sarana dan prasarana.
- c. Tersedianya ruang kelas dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Status kepemilikan milik sendiri;
 - Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa;
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux),
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
 - Media penunjang proses pembelajaran (papan tulis, proyektor, audio, video, dsb).
 - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.



- d. Tersedianya ruang dosen dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Luas minimal 4 m² per dosen;
 - Tersedia meja, kursi, dan rak buku;
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (45 – 55 dB);
 - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.
- e. Tersedianya ruang perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan Rata-Rata minimal 0.5 m² per mahasiswa;
 - Dilengkapi dengan perabot kerja;
 - Dilengkapi dengan perabot penyimpanan;
 - Dilengkapi dengan peralatan multimedia;
 - Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB);
- f. Tersedianya ruang laboratorium yang menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan jumlah yang cukup dan memiliki jaringan internet.
- g. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
- Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
 - Dilengkapi perabot penyimpanan.
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%).
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (45 – 55 dB);
 - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.
- h. Tersedianya ruang penunjang kegiatan akademik yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan)





diantaranya :


- Tempat ibadah;
 - Ruang kesehatan;
 - Ruang organisasi kemahasiswaan tiap program studi;
 - Kamar kecil di setiap program studi;
 - Gudang di setiap program studi;
 - Tempat parkir;
 - Rumah sakit/puskesmas/balai kesehatan/klinik kesehatan;
 - *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya;
- i. Tersedianya sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data dan menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi (sistem informasi akademik, sistem informasi kemahasiswaan, sistem informasi non akademik, dsb).

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen Pengelolaan Organisasi
- e. Dokumen Sistem Informasi Aset
- f. Dokumen Sistem Pengelolaan Aset

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 
- 
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR PEMBIAYAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.8-0112-22-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PEMBIAYAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Susilawati, S.E., M.Ak.	Direktur Keuangan		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR PEMBIAYAAN.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Standar Pembiayaan.....	6
6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan.....	6
7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan.....	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pembiayaan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pembiayaan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025


Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PEMBIAYAAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan merupakan komponen pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan**, maka diperlukan standar pembiayaan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan adalah:

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Wakil Rektor Sumber Daya
- d. Dekan
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Direktur Keuangan
- g. Wakil Dekan II
- h. Kepala Bagian Keuangan Universitas
- i. Kepala Bagian Keuangan Fakultas
- j. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- 
- 
- 
- b. **Biaya operasional** berbentuk antara lain biaya operasional pendidikan, biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, serta kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.
 - c. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
 - d. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - e. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - f. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - g. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - h. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - i. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 - j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- k. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- l. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- m. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- n. **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian tri dharma.

5. Pernyataan Standar Pembiayaan

- a. Rektor beserta jajarannya memastikan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional dengan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan secara transparan sesuai standar kompetensi lulusan serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Rektor beserta jajarannya memastikan biaya operasional pendidikan masuk ke dalam rencana kerja anggaran baik di tingkat Universitas maupun Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan dievaluasi setiap tahun.
- c. Rektor beserta jajarannya memastikan diterapkannya kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi (beasiswa) sesuai kemampuan Universitas dan dievaluasi setiap tahun.
- d. Dekan beserta jajarannya memastikan keterlaksanaan penggunaan pembiayaan pendidikan sesuai rencana kerja anggaran (RKA) dan dievaluasi setiap tahun.
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit bidang keuangan setiap tahun meliputi:
 - 1) Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
 - 2) Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
 - 3) Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel.

6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan

- a. Peningkatan jumlah kerjasama dalam rangka meningkatkan biaya investasi pendidikan.
- b. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang meliputi biaya operasional dan

- biaya investasi pendidikan.
- c. Penyusunan pedoman beasiswa.
- d. Rekapitulasi kesesuaian penggunaan dana yang mendukung pembelajaran (biaya operasional pendidikan) dengan RKA.
- e. Penjadwalan audit yang dilakukan oleh tim audit SPI di tingkat Universitas dan UPPS.

7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan

- a. Jumlah dana investasi (di luar mahasiswa) per tahun dibandingkan total biaya operasional pendidikan $\geq 10\%$.
- b. Tersedianya RKA.
- c. Tersedianya pedoman beasiswa.
- d. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa per tahun per program studi ≥ 3 mahasiswa
- e. Rata-rata Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama 3 tahun terakhir \geq Rp 20.000.000
- f. Realisasi penggunaan dana terhadap RKA $\geq 90\%$.
- g. Opini auditor wajar tanpa modifikasi.
- h. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- i. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- j. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman kerjasama
- b. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Pancasila
- c. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- d. Pedoman Beasiswa.
- e. SOP audit keuangan

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka



Kualifikasi Nasional Indonesia.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- p. SK Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Pancasila.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR LUARAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-2.1-0105-23-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR LUARAN PENELITIAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Luaran Penelitian	5
6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian	5
7. Indikator Capaian Standar Luaran Penelitian	6
8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Luaran Penelitian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Luaran Penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Luaran Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai - nilai luhur Pancasila”, maka diperlukan standar luaran penelitian yang merupakan standar minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai Pasal 53 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Standar luaran penelitian ditetapkan oleh Universitas Pancasila untuk mewujudkan misi dan pencapaian visi serta memberikan dampak bagi perguruan tinggi, masyarakat dan lingkungan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu

4. **Definisi Istilah**

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- 
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
 - e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
 - f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - g. **Standar Luaran Penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
 - h. **Luaran Penelitian** merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Luaran Penelitian

- a. Rektor memastikan mutu, relevansi, kemanfaatan hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi dan memberikan dampak bagi Universitas Pancasila serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Rektor memastikan hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan tidak bersifat rahasia diunggah dalam laman resmi Universitas Pancasila dan dapat diakses oleh masyarakat serta dievaluasi setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian

- a. Pemantauan dan evaluasi mutu, relevansi, kemanfaatan, dan dampak dari hasil penelitian baik penelitian internal maupun eksternal oleh LPPM serta UPPM.

- b. Pengunggahan laporan hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan tidak bersifat rahasia ke laman resmi LPPM dan UPPM.

7. Indikator Capaian Standar Luaran Penelitian

- a. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1 $\geq 10\%$ per tahun.
- b. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 2 $\geq 10\%$ per tahun.
- c. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 3 $\geq 30\%$ per tahun.
- d. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4 $\leq 30\%$ per tahun.
- e. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 5 $\leq 10\%$ per tahun.
- f. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 6 $\leq 10\%$ per tahun.
- g. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q1/WOS Q1 $\geq 10\%$ per tahun.
- h. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q2/WOS Q2 $\geq 10\%$ per tahun.
- i. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q3/WOS Q3 $\geq 10\%$ per tahun.
- j. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus Q4/WOS Q4 $\geq 10\%$ per tahun.
- k. Persentase publikasi dosen di jurnal ilmiah internasional bereputasi scopus/WOS-non Q $\geq 20\%$ per tahun.
- l. Persentase publikasi dosen di proceeding internasional bereputasi scopus $\geq 5\%$ per tahun.
- m. Persentase publikasi dosen dan mahasiswa di jurnal/seminar/media massa nasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- n. Persentase publikasi dosen dan mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir $\geq 1\%$.
- o. Jumlah HKI/paten/paten sederhana/desain industri/hak cipta ≥ 1 .

- p. Persentase paten dan/atau paten sederhana dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 5\%$.
- q. Klaster perguruan tinggi \geq utama.
- r. Jumlah jurnal UP yang terindeks Scopus $\geq 2\%$
- s. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 1 $\geq 2\%$
- t. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 2 $\geq 2\%$
- u. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 3 $\geq 16\%$
- v. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 4 $\leq 20\%$
- w. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 5 $\leq 50\%$
- x. Jumlah jurnal UP yang terindeks Sinta 6 $\leq 10\%$
- y. Persentase penelitian tugas akhir mahasiswa mengacu RIP UP $\geq 50\%$.
- z. Persentase hasil penelitian dosen yang mengacu pada *roadmap* $\geq 70\%$.
- aa. Persentase hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan CSR diunggah ke laman resmi LPPM 100%.
- bb. Persentase buku yang diterbitkan (buku referensi/monograf) $\geq 10\%$.
- cc. Jumlah sitasi publikasi ilmiah dosen tetap ≥ 20 sitasi per tahun.
- dd. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan oleh eksternal (pemerintah, industri, masyarakat) ≥ 2 .
- ee. Persentase hasil penelitian yang dibiayai Pemerintah dan CSR tidak bersifat rahasia serta diunggah ke laman resmi LPPM 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Penelitian.
- b. SOP Penjaminan Mutu dan Kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan
- c. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- d. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- e. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- f. SOP Penghargaan Hasil Penelitian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan



Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- m. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-2.2-0105-24-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PROSES PENELITIAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Proses Penelitian.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	6
7. Indikator Capaian Standar Proses Penelitian.....	7
8. Dokumen Terkait.....	8
9. Referensi.....	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Proses Penelitian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Proses Penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai - nilai luhur Pancasila”, maka diperlukan standar proses penelitian yang merupakan standar minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, serta pengendalian kegiatan penelitian sesuai Pasal 54 sampai Pasal 56 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Standar proses penelitian ditetapkan oleh Universitas Pancasila untuk mewujudkan misi dan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu

4. **Definisi Istilah**

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar

- 
- Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
 - e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
 - f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - g. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
 - h. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 - k. **Lembaha Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - l. **Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UPPM)** adalah unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun oleh LPPM dan UPPM, dengan melibatkan pemangku kepentingan. RIP tersebut mengacu pada visi misi Universitas dan sejalan dengan

- 
- agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- b. Rektor memastikan tersedianya rencana strategis penelitian di tingkat Universitas dan dievaluasi setiap tahun.
 - c. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan kode etik penelitian yang disusun oleh LPPM dan UPPM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang disusun oleh LPPM dan UPPM, berisikan tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian.
 - f. Dekan memastikan tersedianya rencana strategis penelitian di tingkat UPPS yang merupakan turunan dari rencana strategis penelitian Universitas dan dievaluasi setiap tahun.
 - g. Dekan memastikan penelitian dapat dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
 - h. Ketua Program Studi memastikan tersedianya *roadmap* penelitian di tingkat PS dan dievaluasi setiap tahun.
 - i. Ketua Program Studi memastikan penelitian dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen.
 - j. Mahasiswa yang terlibat penelitian dalam bimbingan dosen dan/atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester (SKS).
 - k. Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan penelitian selain pada tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi berdasarkan skema yang berlaku.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk jangka waktu pelaksanaan setiap 5 tahun.
 - b. Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat Universitas.
 - c. Penetapan kebijakan terkait kode etik penelitian ditingkat Universitas.
 - d. Penyusunan prosedur terkait pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan
- 

- 
- Intelektual oleh LPPM bekerjasama dengan UPPM.
 - e. Penetapan SK tim penyusun dan penyusunan pedoman/panduan penelitian secara lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi penelitian.
 - f. Sosialisasi terkait pedoman/panduan penelitian oleh LPPM bekerjasama dengan UPPM.
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala oleh LPPM dan UPPM.
 - h. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan renstra penelitian ditingkat UPPS.
 - i. Penetapan kebijakan penelitian oleh peneliti yang bukan dosen tetap UPPS.
 - j. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan *roadmap* penelitian ditingkat PS.
 - k. Pemantauan dan evaluasi penelitian dosen ditingkat Program Studi.
 - l. Pemantauan dan evaluasi penelitian tugas akhir mahasiswa.
 - m. Pengadaan rapat tindak lanjut (RTL) hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.
 - n. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan pedoman rekognisi bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti.
 - o. Penetapan ST tim penyusun dan penyusunan skema penelitian bagi mahasiswa.

7. Indikator Capaian Standar Proses Penelitian

- a. Tersedianya dokumen RIP Universitas.
 - b. Tersedianya dokumen Renstra Penelitian Universitas.
 - c. Tersedianya dokumen kebijakan terkait kode etik penelitian.
 - d. Tersedianya SOP pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual
 - e. Tersedianya dokumen Buku Panduan Penelitian, berisi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi penelitian.
 - f. Tersedianya dokumen bukti sosialisasi pedoman/panduan penelitian.
 - g. Tersedianya dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi penelitian 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
 - h. Tersedianya dokumen Renstra penelitian UPPS.
 - i. Tersedianya dokumen kebijakan penelitian ditingkat UPPS.
 - j. Tersedianya dokumen *roadmap* penelitian PS.
 - k. Tersedianya dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja penelitian dosen.
 - l. Tersedianya dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi penelitian tugas akhir mahasiswa.
- 

- 
- m. Bimbingan TA mahasiswa per semester ≥ 8 kali
 - n. Tersedianya dokumen bukti rapat tindak lanjut (RTL) hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.
 - o. Jumlah penelitian hibah luar negeri ≥ 1 .
 - p. Jumlah penelitian hibah eksternal $\geq 10\%$ dari keseluruhan dosen tetap.
 - q. Jumlah penelitian pendanaan internal institusi $\geq 80\%$ dari keseluruhan dosen tetap.
 - r. Rata-rata dana penelitian dosen per tahun \geq Rp. 10.000.000,-
 - s. Tersedianya dokumen panduan rekognisi mahasiswa.
 - t. Persentase mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti 100%.
 - u. Tersedianya dokumen bukti rekognisi mahasiswa.
 - v. Rata-rata nilai rekognisi penelitian mahasiswa $\geq B$
 - w. Tersedianya dokumen skema penelitian mahasiswa.

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Kontrak Penelitian
- b. SOP Pelaksanaan Penelitian
- c. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- d. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- e. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- f. Formulir Persetujuan Bimbingan TA
- g. Formulir Dosen Pembimbing TA

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023

- 
- tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - m. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR MASUKAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-2.3-0105-25-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR MASUKAN PENELITIAN.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Masukan Penelitian.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian.....	6
7. Indikator Capaian Standar Masukan Penelitian.....	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Masukan Penelitian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Masukan Penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Masukan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai - nilai luhur Pancasila”, dibutuhkan standar masukan penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penugasan teknologi informasi dan komunikasi sesuai misi perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Oleh karena itu dengan adanya standar masukan penelitian, dosen dapat menghasilkan penelitian yang unggul serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar

- 
- Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
 - e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
 - f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - g. **Standar Masukan Penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
 - h. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 - k. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - l. **Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UPPM)** adalah unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Masukan Penelitian

- a. Sarana dan Prasarana
 - 1) Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, studio dan sarana penunjang lainnya



serta dilakukan pembaharuan sesuai perkembangan teknologi

- 2) Dekan memastikan tersedianya pusat kajian dan/atau kelompok riset yang dapat mendorong peningkatan jumlah penelitian dosen serta dievaluasi setiap tahun.
- b. Pembiayaan Penelitian
- 1) Rektor memastikan tersedianya informasi dana untuk seluruh proses kegiatan penelitian yang bersumber dari eksternal seperti pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dana eksternal lainnya setiap tahun.
 - 2) Rektor menjamin ketersediaan dana penelitian internal dan mekanisme pembiayaan penelitian meliputi pengelolaan penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.
 - 3) Rektor memastikan tersedianya insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) setiap tahun.
 - 4) LPPM memastikan peneliti menandatangani kontrak penelitian baik eksternal maupun internal sesuai pedoman dan/atau panduan penelitian serta melaksanakan penelitian sesuai kontrak.
- c. Rektor memastikan peneliti memiliki kualifikasi, kompetensi dan kemampuan dalam melakukan penelitian serta dievaluasi setiap tahun.
- d. Rektor memastikan tersedianya sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian

- a. Sarana dan Prasarana
- 1) Penyediaan sarana penunjang kegiatan penelitian (laboratorium lengkap dengan peralatannya, studio, bengkel, dan lainnya).
 - 2) Penetapan SK pembentukan pusat kajian dan kelompok riset.
- b. Pembiayaan Penelitian
- 1) Peningkatan jaringan kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
 - 2) Peningkatan jumlah penelitian dosen melalui hibah penelitian internal.
 - 3) Peningkatan jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi melalui pemberian insentif publikasi.

- 
- 4) Penandatanganan kontrak oleh peneliti penerima hibah eksternal dan/atau internal oleh LPPM.
 - c. Peningkatan kemampuan dosen dalam penelitian dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi penelitian dosen.
 - d. Pengembangan sistem informasi yang memudahkan proses dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan hasil penelitian.

7. Indikator Capaian Standar Masukan Penelitian

- a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penelitian.
- b. Terdapat Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian
- c. Terdapat SK pembentukan pusat kajian dan kelompok riset.
- d. Jumlah kelompok riset per program studi ≥ 2 .
- e. Tersedianya dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA) ataupun *Implementation Agreement* (IA) yang menyatakan telah terjalin kerjasama di bidang penelitian dengan berbagai institusi.
- f. Tersedianya SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal.
- g. Tersedianya skema pemberian intensif publikasi dosen.
- h. Tersedianya bukti dokumen kontrak yang berisi kewenangan melaksanakan penelitian dari pemberi dana.
- i. Tersedianya bukti keikutsertaan dosen dalam pelatihan peningkatan kompetensi penelitian.
- j. Persentase dosen tetap program studi bidang saintek dengan skor SINTA *overall* ≥ 300 minimum 50%.
- k. Persentase dosen tetap program studi bidang soshum dan seni dengan skor SINTA *overall* ≥ 100 minimum 50%.
- l. Akreditasi program studi bagi ketua peneliti \geq terakreditasi.
- m. Tersedianya sistem informasi untuk memudahkan dalam dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan penyebarluaskan proses dan hasil penelitian yang dapat diakses oleh seluruh peneliti di UP.


8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Buku Pedoman Penelitian
- c. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

- 
- d. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
 - e. SOP Kontrak Penelitian
 - f. SOP Pelaksanaan Penelitian
 - g. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
 - h. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
 - i. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

- 
- 
- l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - m. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-3.1-0105-26-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	5
6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Capaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila. Selanjutnya, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjadi dasar dalam memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sejalan dengan visi dan juga misi Universitas Pancasila serta terlaksana dengan memperhatikan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran & Kurikulum
- f. Dekan
- g. Wakil Dekan I
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Satuan Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai bentuk layanan, pemberdayaan, atau pengembangan potensi lokal.

5. Pernyataan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor memastikan ketersediaan standar luaran pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dekan memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas.
- c. Dekan memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa disebarluaskan dalam berbagai mekanisme seperti seminar dan publikasi jurnal pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah.

6. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pembentukan tim khusus di tingkat universitas untuk menyusun standar luaran pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk menilai kesesuaian kegiatan pengabdian Masyarakat.
- c. Pelaksanaan survei hasil pelaksanaan kegiatan PkM kepada mitra (pemerintah dan/atau non-pemerintah) dan Masyarakat.
- d. Penyediaan insentif untuk publikasi hasil PkM dosen dan mahasiswa yang terpublikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi dan nasional bereputasi sinta 1 dan sinta 2.
- e. Penyediaan sistem informasi sebagai sarana publikasi laporan kegiatan PkM dosen khususnya yang berasal dari dana hibah pemerintah dan tidak bersifat rahasia.

7. Indikator Capaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tersedianya standar luaran pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PkM.
- c. Persentase kesesuaian kegiatan PkM dengan Renstra PPM UP $\geq 80\%$.
- d. Tersedianya dokumen laporan hasil survei.
- e. Kepuasan mitra (pemerintah dan/atau non-pemerintah) dan masyarakat dari hasil kegiatan PkM $\geq 3,25$.
- f. Jumlah publikasi hasil PkM dosen dan mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan/atau Sinta 2 $\geq 10\%$.
- g. Jumlah publikasi hasil PkM dosen dan mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dan/atau Sinta 4 $\geq 30\%$.
- h. Jumlah publikasi hasil PkM dosen dan mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 dan/atau Sinta 6 $\leq 10\%$.
- i. Jumlah hasil PkM yang dipublikasikan dalam bentuk *proceeding* $\geq 10\%$.
- j. Jumlah hasil PkM yang memiliki luaran HKI (paten/paten sederhana/desain industri) ≥ 1 .
- k. Jumlah hasil PkM yang memiliki luaran buku referensi dan/atau monograf $\geq 10\%$.
- l. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Laporan Kegiatan Pengabdian
- c. Formulir Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Artikel Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. SOP Monitoring dan Evaluasi Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024



tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

- l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- o. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-3.2-0105-27-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	5
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila. Selanjutnya, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjadi dasar dalam memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sistematis sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila, dengan memperhatikan proses perencanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Direktur Pembelajaran & Kurikulum
- g. Wakil Dekan I
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Satuan Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai bentuk layanan, pemberdayaan, atau pengembangan potensi lokal.

5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor beserta jajarannya berkewajiban memastikan ketersediaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dekan beserta jajarannya berkewajiban memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa mendukung mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- c. Dekan beserta jajarannya berkewajiban memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 
- d. Rektor beserta jajarannya memastikan ketetapan kode etik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Rektor beserta jajarannya memastikan ketetapan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Rektor beserta jajarannya memastikan ketetapan ketentuan kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Dekan beserta jajarannya berkewajiban memastikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen mendapatkan pengakuan dalam bentuk satuan kredit semester dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membentuk tim khusus di tingkat universitas untuk menyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- c. Menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.
- d. Menyusun pedoman kode etik pengabdian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila.
- e. Membentuk unit khusus untuk mengelola hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat memperoleh HAKI.
- f. Membentuk tim pengawasan dan/atau kaji etik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kode etik.
- g. Menyediakan dokumen panduan dan SOP terkait perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menjalin Kemitraan dengan berbagai Mitra baik Nasional dan Internasional

7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tersedianya standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tersedia panduan pelaksanaan penelitian dan PkM
- c. Tersedianya padoman kode etik pengabdian kepada masyarakat
- d. Jumlah HKI Paten
- e. jumlah HKI Paten Sederhana
- f. jumlah HKI Merek
- g. jumlah HKI Indikasi Geografis
- h. jumlah HKI Desain Industri
- i. jumlah HKI Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- j. jumlah HKI Rahasia Dagang
- k. jumlah HKI Perlindungan Varietas Tanaman
- l. jumlah HKI Hak Cipta

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Pedoman Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Formulir Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Laporan HKI
- e. SOP Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- g. SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- h. SOP Pengawasan Pengabdian kepada Masyarakat
- i. SOP Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar



Nasional Pendidikan.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- o. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-3.3-0105-28-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Kepala LPPM		
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Capaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila. Selanjutnya, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjadi dasar dalam memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sejalan dengan visi dan juga misi Universitas Pancasila serta terlaksana dengan memperhatikan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Direktur Pembelajaran & Kurikulum
- g. Wakil Dekan I
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Satuan Jaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai bentuk layanan, pemberdayaan, atau pengembangan potensi lokal.

5. Pernyataan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor memastikan tersedianya unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memfasilitasi seluruh kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.
- b. Rektor memastikan tersedianya akses terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Rektor memastikan tersedianya dokumen MoU, MoA ataupun IA yang menyatakan telah terjalin kerjasama PkM dengan berbagai institusi dan diperbaharui setiap tahun.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal PkM di tingkat Universitas.
- e. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan tersedianya dokumen kontrak bagi dosen penerima dana hibah eksternal PkM.

- 
- f. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan ketua pelaksana kegiatan PkM adalah dosen tetap yang memiliki skor SINTA \geq 50 untuk Saintek dan skor SINTA \geq 25 untuk Soshum.
 - g. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) memastikan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Dekan beserta jajarannya memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi dan dievaluasi setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Penyediaan unit pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengalokasian anggaran khusus untuk pengadaan, pemeliharaan, serta pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Penandatanganan kerjasama dengan institusi lain baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan PkM.
- d. Penetapan SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal PkM Universitas.
- e. Penandatanganan dokumen kontrak bagi dosen penerima dana hibah eksternal PkM.
- f. Rekapitulasi skor SINTA dosen tetap ditingkat universitas disertai informasi dosen yang *eligible* sebagai ketua pelaksana PkM.
- g. Pembangunan platform digital untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pemberian pelatihan kepada dosen, staf, dan mahasiswa terkait penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengabdian.
- i. Penetapan Surat Tugas Dekan bagi dosen pelaksana kegiatan PkM.
- j. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM)
- k. Mensosialisasikan pedoman PkM kepada Dosen dan mahasiswa
- l. Melakukan pelatihan pembuatan modul PkM.

7. Indikator Capaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat


- a. Tersedianya unit pengelola kegiatan PkM.
- b. Tersedia panduan akses sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM.
- c. Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan PkM (laboratorium, ruang diskusi, alat peraga, dll).
- d. Tersedianya dokumen MoU, MoA ataupun IA yang menyatakan telah terjalin kerjasama PkM dengan berbagai institusi.
- e. Tersedianya SK Rektor bagi dosen penerima dana hibah internal PkM.
- f. Tersedianya bukti dokumen kontrak yang berisi kewenangan melaksanakan pengabdian masyarakat dari pemberi dana.
- g. Tersedianya dokumen rekapitulasi skor SINTA dosen tetap.
- h. Tersedianya sistem informasi PkM.
- i. Tersedianya Surat tugas Dekan bagi dosen pelaksana PKM.
- j. Jumlah dosen tetap terlibat PkM $\geq 75\%$.
- k. Jumlah dosen tetap saintek dengan skor SINTA ≥ 50 adalah 100%.
- l. Jumlah dosen tetap soshum dengan skor SINTA ≥ 25 adalah 100%.
- m. Tersedianya panduan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Buku Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Rencana Kerja Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. SOP Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- g. SOP Pengawasan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. SOP Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
- i. SOP Peminjaman dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 
- 
- 
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - o. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR DIFERENSIASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0107-29-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR DIFERENSIASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Iha Haryarni Hatta, SE., MM.	Kepala BPP		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	5
6. Strategi Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
7. Indikator Capaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	7
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	8
9. Referensi.....	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025


Rektor Universitas Pancasila

STANDAR DIFERENSIASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: **“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”**.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Tujuan Universitas Pancasila adalah menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

- 
- masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
 - d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Peraturan YPPUP No. 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila, maka Universitas Pancasila menetapkan jati diri atau identitasnya yang tertuang dalam Visi sebagai berikut : “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”. Agar tercapainya visi tersebut maka pimpinan Universitas Pancasila mewajibkan fakultas dan program studi merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) dengan mengacu kepada VMTS Universitas Pancasila, selain memperhatikan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan bidang keilmuan. Untuk mencapai VMTS tersebut perlu dibuatkan Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 tahunan dan Rencana Operasional (Renop) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap tahun. Selanjutnya untuk memberikan kepastian pencapaian VMTS dilakukan monitoring dan evaluasi RKA setiap tahun.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan
- f. Ketua dan Sekretaris Program Studi


- g. Lembaga/Badan/Direktorat/Biro/Pusat/Unit
- h. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan wawasan atau penglihatan ke depan (sekitar 10 hingga 20 tahun) yang ingin diwujudkan melalui tahapan yang terarah dan terencana. Visi merupakan cita-cita “*want to be*” yang menjadi arah pengembangan di masa datang.
2. **Misi** adalah penjabaran dari visi yang berisikan pernyataan langkah atau tahapan untuk mencapai visi. Misi menggambarkan situasi pada saat ini dan/atau di masa datang dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
3. **Tujuan** adalah penjabaran dari visi dan misi yang berisikan pernyataan arah yang akan dicapai dalam jangka waktu 2-5 tahun ke depan.
4. **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ketercapaian sasaran merupakan indikator dari keberhasilan pencapaian tujuan.
5. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
6. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
7. **Rencana Operasional** adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat rencana operasional dari rencana strategis yang telah ditetapkan.
8. **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)** adalah perencanaan anggaran berbasis kegiatan dan program kerja untuk mencapai sasaran mutu yang tertuang pada Renstra.
9. **Pemangku kepentingan eksternal** meliputi mitra kerja sama, pakar, organisasi profesi, pemerintah, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan.
10. **Pemangku kepentingan internal** meliputi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

5. Pernyataan Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

1. Rektor beserta jajarannya menyusun dan menetapkan Pedoman Penyusunan Visi,

- 
- 
- Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi yang memayungi Visi dan Misi Keilmuan Program Studi.
2. Rektor beserta jajarannya menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal.
 3. Dekan menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Fakultas yang sesuai dan terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal.
 4. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Visi dan Misi di tingkat Program Studi yang sesuai dan terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila, Fakultas, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai jenjang pendidikan program studi, realistis menunjukkan kekhasan atau keunikan program studi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal.
 5. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi beserta jajarannya melakukan sosialisasi dan mendokumentasikan evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari civitas akademika dan tenaga kependidikan.
 6. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi beserta jajarannya menetapkan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tahapannya dituangkan dalam dokumen renstra universitas dan fakultas. Sedangkan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi dituangkan dalam dokumen Rencana Pengembangan.
 7. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi beserta jajarannya menyusun Sasaran Mutu yang diturunkan dari Renstra, Renop dan anggaran pelaksanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
 8. Rektor, Dekan, bersama Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara berkala dan terjadwal setiap tahun.
 9. Rektor, Dekan, bersama Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan monitoring dan evaluasi keterserapan dan kesesuaian anggaran yang direncanakan

pada RKA.

6. Strategi Pencapaian Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Membentuk tim penyusunan Rencana Strategis di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Membentuk tim perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tingkat universitas, fakultas, program studi
- c. Melaksanakan evaluasi secara berkala melalui survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di semua unit
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan pencapaian program kerja yang telah disusun berdasarkan sasaran mutu sebagai langkah perwujudan renstra.
- f. Menyusun dokumen tindak lanjut dan rencana implementasi berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

7. Indikator Capaian Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas yang sesuai Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila.
- b. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas yang sesuai Rencana Induk Pengembangan Universitas Pancasila.
- c. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Program Studi dan fakultas yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, sesuai dengan jenjang pendidikan program studi, memayungi visi keilmuan program studi, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- d. Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) di tingkat universitas dan fakultas yang memuat tahapan dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara lengkap.
- e. Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan di tingkat Program Studi yang memuat tahapan dan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara lengkap.
- f. Tersedianya dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kerja dan Anggaran di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.

- 
- g. Tercapainya indikator kinerja sesuai dengan Sasaran Mutu $\geq 80\%$ serta terealisasinya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
 - h. Tersedianya dokumen survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
 - i. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Sasaran Mutu di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.
 - j. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Statuta Universitas Pancasila 2015
- b. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- c. Renstra Universitas Pancasila

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- i. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.

Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0107-30-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Iha Haryarni Hatta, SE., MM.	Kepala BPP		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR PENGELOLAAN RISIKO	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Risiko	6
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Risiko	6
7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Risiko	6
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pengelolaan Risiko ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pengelolaan Risiko ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pengelolaan Risiko Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- 
- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila merancang, merumuskan, dan menetapkan standar luaran pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan risiko dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi diperlukan untuk:

- a. Memastikan keberlanjutan pencapaian visi dan misi perguruan tinggi;
- b. Mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko akademik, operasional, keuangan, serta reputasi institusi;
- c. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional;
- d. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan tinggi dan standar mutu yang berlaku;
- e. Meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk mahasiswa, tenaga pendidik, industri, dan pemerintah.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor - Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kebijakan dan implementasi pengelolaan risiko di perguruan tinggi;
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni - Bertanggung jawab atas risiko akademik dan layanan kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya - Bertanggung jawab atas risiko keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – Mengkoordinasikan implementasi sistem

- 
- manajemen risiko dalam penjaminan mutu;
 - e. Badan Perencanaan dan Pengembangan – Bertanggungjawab untuk merancang, mengelola dan mengawasi kebijakan strategis berdasarkan analisis resiko;
 - f. Dekan dan Ketua Program Studi – Bertanggung jawab atas manajemen risiko di tingkat fakultas dan program studi;
 - g. Seluruh Unit Pendukung (Administrasi, IT, Keuangan, Sarana Prasarana, dll.) – Mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional dalam bidang masing-masing.

4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- g. **Manajemen Risiko**: Proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan institusi.
- h. **Risiko**: Ketidakpastian yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap keberlanjutan dan pencapaian target institusi.
- i. **Mitigasi Risiko**: Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.
- j. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)**: Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap mutu dan keberlanjutan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pemerintah, industri, dan masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Risiko

Perguruan tinggi harus memiliki sistem manajemen risiko yang terdokumentasi, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis institusi. Pengelolaan risiko harus berbasis data, berbasis bukti, dan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Risiko

a. Identifikasi Risiko

- 1) Melakukan pemetaan risiko di seluruh aspek akademik, keuangan, operasional, dan tata kelola.
- 2) Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi risiko.

b. Analisis dan Evaluasi Risiko

- 1) Menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko.
- 2) Menetapkan prioritas risiko berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap institusi.

c. Mitigasi dan Pengendalian Risiko

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur mitigasi risiko.
- 2) Mengembangkan rencana kontinuitas operasional (business continuity plan).

d. Integrasi dalam SPMI

Memasukkan aspek risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan standar mutu akademik dan non-akademik.

e. Penguatan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan berkala terkait manajemen risiko kepada dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit kerja.

f. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melakukan audit risiko secara berkala.
- 2) Menggunakan teknologi informasi untuk sistem pemantauan risiko secara real-time.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Risiko

No.	Indikator	Target Capaian
1.	Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko	100% unit kerja memiliki dokumen yang


No.	Indikator	Target Capaian
		terdokumentasi
2.	Tingkat integrasi manajemen risiko dalam SPMI	≥ 90% prosedur SPMI mencakup aspek risiko
3.	Jumlah pelatihan manajemen risiko yang diselenggarakan per tahun	Minimal 3 kali per tahun
4.	Persentase unit kerja yang telah melakukan identifikasi dan analisis risiko	100% unit kerja telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama
5.	Persentase risiko yang terdokumentasi dalam sistem informasi manajemen risiko	≥ 95% risiko yang teridentifikasi terdokumentasi secara digital
6.	Jumlah laporan evaluasi risiko yang dibuat setiap tahun	Minimal 1 laporan per tahun
7.	Persentase risiko yang berhasil dimitigasi dibandingkan dengan jumlah risiko yang teridentifikasi	≥ 80% risiko yang diidentifikasi telah memiliki strategi mitigasi
8.	Jumlah audit risiko yang dilakukan dalam setahun	Minimal 2 kali per tahun
9.	Tingkat kesadaran risiko berdasarkan survei internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa)	≥ 85% responden memahami dan menerapkan prinsip manajemen risiko
10.	Persentase unit kerja yang menerapkan rencana mitigasi dalam kegiatan operasionalnya	≥ 90% unit kerja telah mengimplementasikan rencana mitigasi
11.	Jumlah kasus risiko besar (major risk) yang berdampak signifikan terhadap institusi dalam satu tahun	≤ 2 kasus per tahun
12.	Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko berdasarkan hasil audit internal	≥ 95% unit kerja patuh terhadap kebijakan yang berlaku

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kebijakan SPMI
- b. Panduan Manajemen Risiko Perguruan Tinggi
- c. Prosedur Identifikasi dan Mitigasi Risiko
- d. Rencana Kontinuitas Operasional
- e. Laporan Audit Risiko

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 
- 
- 
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - l. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - n. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN ORGANISAASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0113-31-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Organisasi.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi.....	6
7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Organisasi.....	6
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	7



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pengelolaan Organisasi ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pengelolaan Organisasi ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pengelolaan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (5) bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya 2 wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik.

Sedangkan Acuan lain yaitu Statu Universitas Pancasila tahun 2015 menyatakan bahwa Rektor dibantu oleh 4 wakil rektor yaitu bidang akademik, keuangan & umum, kemahasiswaan dan alumni serta Kerjasama dan ventura. Selain itu Rektor dalam melaksanakan kegiatan operasional di bantu oleh para kepala Lembaga dan Dekan serta ketua program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Ketua Yayasan Universitas Pancasila
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
- d. Dekan
- e. Kepala SPI
- f. Kepala LPM
- g. Ketua PIP
- h. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- b. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Rektor adalah pimpinan perguruan tinggi.
- c. **Wakil Rektor** adalah pembantu raktor sesuai dengan fungsi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- d. **Ketua Lembaga** adalah pimpinan unit kerja yang menjalankan fungsi khusus dan bertanggungjawab kepada rektor.
- e. **Dekan** adalah pimpinan fakultas yang memiliki tugas melakukan pembinaan di tingkat fakultas bertanggungjawab kepada rektor.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Rektor Universitas Pancasila sebagai pimpinan institusi sesuai kewenangan Menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statua Universitas Pancasila.
- b. Organisasi kerja Universitas Pancasila ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
- c. Organisasi kerja Universitas Pancasila terdiri adalah:
 - a) Pimpinan institusi;
 - b) Senat perguruan tinggi/senat akademik;
 - c) Satuan pengawasan;
 - d) Dewan pertimbangan;
 - e) Pelaksana kegiatan akademik;
 - f) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - g) Pelaksana penjaminan mutu;
 - h) Unit perencana dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.
- d. Rektor wajib membentuk tim untuk menyusun SOP yang lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (ter-masuk penelitian dan karya ilmiah), dan nonakademik secara efektif dan konsisten.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Pembentuk Tim Panitia Pemilihan Pimpinan Universitas
- b. Pelaksanaan Pemilihan pimpinan Universitas, fakultas dan Program Studi
- c. Penyusunan Organisasi Kerja dan Tata Cara Organisasi

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Statua Universitas Pancasila Tahun 2024.
- b. Renstra Universitas Pancasila 2025-2029.
- c. Struktur Organisasi Kerja Universitas Pancasila.
- d. Tersediannya Struktur organisasi Kerja Universitas.
- e. Tersediannya Uraian Jabatan organisasi tingkat universitas.
- f. Tersedia SOP yang lengkap.
- g. Pengelolaan SDM yang efektif dan efisien (pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan).
- h. Tersedianya program pelatihan dan pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- i. Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang terukur berdasarkan penilaian yang transparan.
- j. Sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit.
- k. Pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Universitas.
- l. Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar dan riset.
- m. Sarana prasarana sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- n. Implementasi sistem informasi yang memadai untuk mendukung pengelolaan akademik, administrasi kepegawaian, dan keuangan.
- o. Kualitas layanan akademik dan non-akademik.
- p. Akreditasi universitas dan program studi yang menunjukkan kualitas pengelolaan.
- q. Penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas untuk tiap unit atau bagian.
- r. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi di bidang pendidikan.

8. Dokumen Terkait

- a. Statua Universitas Pancasila 2024

- b. Renstra Universitas Pancasila 2025-2029
- c. Struktur Organisasi Kerja Universitas Pancasila

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP)



Universitas Pancasila 2010-2034.

- n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- p. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0110-32-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Noor Suryaningsih, ST., MT	Direktur Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR KEMAHASISWAAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Kemahasiswaan	5
6. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan	5
7. Indikator Capaian Standar Kemahasiswaan	6
8. Terkait.....	6
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Kemahasiswaan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Kemahasiswaan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR KEMAHASISWAAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.

- a. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- c. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- d. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar Universitas Pancasila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawabktor Universitas Pancasila

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua LPM
- d. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Serta Layanan Karir
- e. Bidang kemahasiswaan
- f. Pimpinan Program Studi
- g. Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya

4. Definisi Istilah

Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.

Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
- b. Peningkatan kesejahteraan;

- c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan

5. Pernyataan Standar Kemahasiswaan

Rektor beserta jajaran di bidang kemahasiswaan sesuai fungsi dan kewenangannya menetapkan standar kemahasiswaan sebagai berikut :

- a. Sistem rekrutmen mahasiswa baru Universitas Pancasila yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.
- b. Sistem pembinaan mahasiswa yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- c. Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karir, kewirausahaan, dan beasiswa
- d. Sistem layanan konseling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
- e. Sistem Pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.

6. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan.

- a. Penerapan sistem rekrutmen mahasiswa baru.
- b. Pengembangan pembinaan kelompok ilmiah mahasiswa.
- c. Sistem layanan konseling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
- d. Pengembangan pembinaan unit kegiatan mahasiswa.
- e. Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.
- f. Peningkatan pelatihan soft skill dan pembekalan karir untuk kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja.
- g. Peningkatan akses memperoleh info layanan karir dan bursa kerja mahasiswa.
- h. Peningkatan akses memperoleh beasiswa.
- i. Peningkatan akses memperoleh Hibah Kewirausahaan.
- j. Peningkatan Partisipasi Alumni dalam mengisi Tracer Study.
- k. Pengembangan Sistem Tracer Study yang Terintegrasi.
- l. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Industri terkait user survey.
- m. Peningkatan Akses Informasi dan Pelaporan Tracer Study
- n. Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa.

7. Indikator Capaian Standar Kemahasiswaan

- a. Peningkatan rasio mahasiswa daftar dan lulus seleksi 1;3.
- b. Perkembangan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- c. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal prestasi pertahun.
- d. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi pertahun.
- e. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi pertahun.
- f. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi pertahun.
- g. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi pertahun.
- h. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi pertahun.
- i. Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa minimal 100 mahasiswa pertahun.
- j. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan sebanyak 5 %.
- k. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program S1 sebanyak 60%.
- l. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program D3 sebanyak 60 %.
- m. Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan PkM sebanyak 15 kelompok pertahun.

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra Universitas Pancasila
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. SOP Tracer Study
- e. Buku Panduan Layanan Karir
- f. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- g. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- a. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 016 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kelompok Riset dan Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0113-33-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia.....	5
7. Indikator Capaian Standar Sumber Daya Manusia.....	5
8. Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Sumber Daya Manusia ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Sumber Daya Manusia ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Sumber Daya Manusia Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang memenuhi. Sehubungan dengan itu Universitas Pancasila perlu menetapkan standa sumberdaya manusia, tujuan sebagai berikut:

- a. Agar UP dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan memenuhi kebutuhan dosen/tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- b. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai standar minimum tentang kompetensi yang ditetapkan.
- c. Untuk menjamin mutu tridarma PT dipenuhi dengan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor dan jajarannya
- b. Dekan dan jajarannya
- c. Koordinator Program Studi
- d. Direktur Keuangan
- e. Direktur SDM

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebaluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang membantu dalam



penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan sumberdaya manusia yang terstruktur dan terprogram baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib melakukan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengembangan sumberdaya mengacu kepada rencana strategis dan rencana induk jangka Panjang.

6. Strategi Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan SDM.
- b. Adanya Program Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Adanya Program Studi lanjut untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Adanya Program pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan.

7. Indikator Capaian Standar Sumber Daya Manusia


- a. Tersediannya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Digitalisasi SDM dan Administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing
- c. Reformasi Rekrutmen dan Manajemen SDM agar lebih berbasis kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan akademik
- d. Kecukupan rasio dosen terhadap mahasiswa 1: 30.
- e. Persentase dosen berpendidikan S3 di atas 50 %.
- f. Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar di atas 70 %.
- g. Presentase guru besar di atas 20 %.
- h. Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi di atas 50 %.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- e. Dokumen Sistem Penggajian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk

- 
- 
- Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0114-34-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Guritno, SE., MH	Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR SARANA PRASARANA.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana	5
7. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana.....	6
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Sarana Prasarana ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Sarana Prasarana ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Sarana Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR SARANA PRASARANA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana (untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor dan jajarannya
- b. Dekan dan jajarannya
- c. Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan jajarannya
- d. Koordinator Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)
- f. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- g. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- a. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun fakultas
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Sarana Prasarna
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarna
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pemanfaatan Sarana Prasarana
- d. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan Sarana Prasarana
- e. Adanya Kebijakan dan Pedoman Sistem Informasi Aset

7. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridarma PT.
- b. Tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan layanan administrasi akademik, umum dan kemahasiswaan.
- c. Adanya sistem informasi terpadu.
- d. Adanya Pengembangan Digital Library mencapai 50%
- e. Adanya Pengembangan Laboratorium yang dimanfaatkan untuk penelitian mencapai 2 buah
- f. Adanya Pengembangan Renovasi Gedung Rektorat mencapai 100%
- g. Adanya Peningkatan kelas yang berstandar smart class room mencapai 7 buah
- h. Adanya Peningkatan sarana & prasarana kegiatan mahasiswa mencapai 50%
- i. Adanya Peningkatan sarpras yang memenuhi standar penilaian UiGM 40%
- j. Adanya Peningkatan fasilitas untuk belajar kelompok/diskusi 2 unit.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen standar pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen sistem informasi asset
- e. Dokumen sistem pengelolaan asset

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik



Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0111-35-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KERJASAMA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Gunawan Baharudin, SE., M.Ec., Ph.D	Direktur Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR KERJASAMA	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Kerjasama	5
6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama	5
7. Indikator Capaian Standar Kerjasama	6
8. Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Kerjasama ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Kerjasama ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta,

2025

Rektor Universitas Pancasila

STANDAR KERJASAMA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang berkualitas dan menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil dan menengah dengan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan PkM perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi Standar Kerjasama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan Fakultas
- d. Kepala LPM dan SJM
- e. Direktorat Kerjasama dan Hubungan kelembagaan
- f. Wakil Dekan
- g. Kepala Lembaga/Badan/Direktorat/Biro/Unit
- h. Ketua Program studi
- i. Kepala Bidang/Manajer/Kepala Bagian

4. Definisi Istilah

- a. **Pembelajaran** adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, keterampilan, nilai, sikap, dan preferensi baru.
- b. **Penelitian** adalah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah.
- c. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
- d. **Kerjasama** adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
- e. **Magang** adalah program praktik kerja yang menerapkan ilmu pengetahuan dari


perguruan tinggi ke dalam dunia kerja

5. Pernyataan Standar Kerjasama

- a. Universitas Pancasila mengembangkan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan azas manfaat untuk kedua belah pihak.
- b. Dokumen Kerjasama berupa MoU ditanda tangani oleh Rektor, sementara MoA dilakukan oleh Para Wakil Rektor/Dekan/Kepala Lembaga/Direktur.
- c. Bentuk kerjasama bidang pendidikan meliputi; magang dan KKN, program peningkatan kapasitas mahasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen baik Dalam maupun Luar Negeri, kuliah dosen tamu dan praktisi, visiting professor/researcher, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, postdoc, magang, pelatihan) serta bantuan peralatan pendidikanpendidikan dalam menunjang proses pembelajaran.
- d. Bentuk kerjasama bidang penelitian meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset, tenaga ahli penelitian, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi artikel jurnal.
- e. Bentuk kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi; melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh Masyarakat, instansi pemerintah, industry baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri, dan menjadi pembicara dalam forum-forum ilmiah baik di dalam mapun luar negeri.
- f. Seluruh rancangan kegiatan Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu memprioritaskan mitra Kerjasama yang telah diatur dalam panduan kerja sama Kemdikti Saintek sehingga dapat meningkatkan kinerja IKU Universitas Pancasila
- g. Pembiayaan pelaksanaan kerjasama didasarkan atas kesepakatan yang disetujui.
- h. Setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama unit kerja pelaksana Wajib membuat laporan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan, laporan kerja sama (LPKS) dan perjanjian kerja sama.
- i. Seluruh dokumen hasil kegiatan kerja sama wajib di unggah pada sistem Kerjasama universitas (SiKARSA) dan Lapor Kerma Kemdikti Saintek


6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

- a. Menyusun kebijakan dan roadmap kerjasama sesuai dengan Rencana Induk

- 
- 
- Pengembangan Universitas Pancasila
- b. Menyusun panduan dan SOP pelaksanaan kegiatan Kerjasama yang meliputi pengusulan dokumen Kerjasama (MoU/MoA/IA), pelaporan kegiatan termasuk pemutakhiran data kerja sama pada sistem Kerjasama (SiKARSA dan LAPORKERMA).
 - c. Mengintegrasikan sistem informasi terpadu (SiMAKER, SiKARSA, LAPORKERMA) untuk memonitor capaian.
 - d. Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data untuk pemantauan efektivitas kerjasama
 - e. Memperluas dan Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan industri :
 - f. Mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan perusahaan multinasional, BUMN/BUMD, dan start-up teknologi.
 - g. Menawarkan skema kolaborasi riset, magang, serta program pertukaran SDM dan teknologi.
 - h. Memperluas dan Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan Perguruan Tinggi Dalam maupun Luar negeri (Universitas yang masuk dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu) untuk pertukaran mahasiswa, dosen tamu, dan kolaborasi riset.
 - i. Memperluas dan Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan dengan instansi pemerintah, rumah sakit, lembaga riset (pemerintah, swasta nasional dan internasional), Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi dan Organisasi Nirlaba.
 - j. Meningkatkan Daya Tarik bagi Mahasiswa Asing melalui penyediaan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang mendukung inklusivitas mahasiswa asing (International Office).
 - k. Menguatkan reputasi universitas dengan mengikuti QS THE Ranking dan pemeringkatan global lainnya.

7. Indikator Capaian Standar Kerjasama

- a. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Industri:
 1. Perusahaan Multinasional
 2. Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi, BUMN, dan/atau BUMD
 3. Perusahaan Teknologi Global
 4. Perusahaan Rintisan Teknologi (Start-Up)
 5. Organisasi Nirlaba Kelas Dunia


- 
- 
6. Organisasi/Institusi Multilateral
 - b. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Perguruan Tinggi
 1. Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu
 2. Perguruan Tinggi Dalam Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu
 - c. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Pemerintah/Organisasi Nirlaba
 1. Instansi Pemerintah
 2. Rumah Sakit
 3. Lembaga Riset Pemerintah, Swasta Nasional maupun Internasional
 4. Lembaga Kebudayaan Nasional/Bereputasi

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan Universitas
- b. Renstra Universitas Pancasila
- c. Renstra Unit kerjasama

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023

- 
- 
- tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - p. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEUANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0112-36-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KEUANGAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Susilawati, S.E., M.Ak.	Direktur Keuangan		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR KEUANGAN.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Keuangan	5
6. Strategi Pencapaian Standar Keuangan	5
7. Indikator Capaian Standar Keuangan	5
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Keuangan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Keuangan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Keuangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR KEUANGAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sasaran untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup


- a. Perencanaan,
- b. Keuangan,
- c. Akuntansi,
- d. Pelaporan, dan
- e. Transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor dan jajarannya
- b. Dekan dan jajarannya
- c. Direktur Keuangan dan jajarannya
- d. Koordinator Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Keuangan** adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. Standar keuangan terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- b. **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk

- 
- 
- mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang accessible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- c. **Pengelolaan Keuangan** adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.
 - d. **Akuntansi keuangan** adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan.
 - e. **Laporan keuangan** adalah pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu.

5. Pernyataan Standar Keuangan

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan keuangan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengelolaan keuangan mengacu kepada rencana strategis dan rencana induk jangka Panjang.

6. Strategi Pencapaian Standar Keuangan

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Keuangan
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan keuangan
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan keuangan

7. Indikator Capaian Standar Keuangan


- a. Tersedianya Perencanaan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja
 - b. Tersedianya Pelaporan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja
 - c. Penilaian Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian
- 

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Pancasila
- b. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- c. Pedoman Beasiswa
- d. SOP audit keuangan
- e. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- f. Dokumen Sistem Penggajian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

- 
- 
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - p. SK Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KESEJAHTERAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0113-37-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KESEJAHTERAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR KESEJAHTERAAN.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Kesejahteraan.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan.....	6
7. Indikator Capaian Standar Kesejahteraan.....	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Kesejahteraan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Kesejahteraan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Kesejahteraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR KESEJAHTERAAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

- 
- nilai Pancasila secara berkelanjutan.
 - d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar kesejahteraan yang ditetapkan berdasarkan azas keadilan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor dan jajarannya
- b. Dekan dan jajarannya
- c. Ketua Program Studi
- d. Direktur Keuangan
- e. Direktur SDM

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebaluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.
- c. **Kesejahteraan** adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta.
- d. **Pegawai Honorer** adalah pegawai yang bukan tenaga pegawai tetap yang

- dievaluasi satu tahun sekali.
- e. **Tunjangan Pendidikan** adalah tunjangan yang diberikan Universitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk biaya pendidikan.
 - f. **Remunerasi** merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
 - g. **Insentif** adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
 - h. **Pesangon** adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - i. **Pensiun** adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - j. **Asuransi** adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin.

5. Pernyataan Standar Kesejahteraan

- a. Pimpinan Universitas beserta jajarannya wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/honor/remunerasi/bonus/pesangon/insentif/pensiun/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Pimpinan Universitas beserta jajarannya wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.
- c. Pimpinan Universitas beserta jajarannya wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $12 \leq \text{SKS} \leq 16$ per semester dikarenakan sudah ada remunerasi yang rutin per bulan.


- d. Pimpinan Universitas Pancasila wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, Askes dan BPJS.
- e. Pimpinan Universitas wajib memberikan/mengurus gaji, remunerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.
- f. Pimpinan Universitas beserta jajarannya wajib melayani pengurusan pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.

6. Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kesejahteraan
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian dosen dan tenaga kependidikan
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pensiun
- d. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan

7. Indikator Capaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya sistem penggajian dan tunjangan yang adil sesuai dengan kualifikasi, tugas, dan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Program jaminan kesehatan yang memadai bagi dosen dan tenaga kependidikan (BPJS Kesehatan).
- c. Tersedianya peluang untuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan, *workshop*, atau program lanjutan untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Pengaturan beban kerja yang seimbang antara tugas akademik, administratif, dan waktu pribadi untuk mendukung kesejahteraan mental dan fisik.
- e. Adanya fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh mahasiswa, seperti klinik kampus atau kerjasama dengan rumah sakit terdekat.
- f. Penyediaan program beasiswa atau bantuan keuangan untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Penyediaan program beasiswa bagi putra-putri pegawai tetap dan tidak tetap.
- h. Universitas memiliki kebijakan yang jelas mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi di semua lini, baik untuk dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.


- 
- 
- i. Penyediaan fasilitas kampus yang ramah lingkungan, bersih, dan nyaman untuk mendukung kesehatan fisik seluruh civitas akademika.
 - j. Fasilitas ibadah yang memadai untuk mendukung kegiatan spiritual dan kesejahteraan mental bagi semua agama yang ada di kampus.
 - k. Pelaksanaan survei rutin untuk mengukur tingkat kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait dengan berbagai aspek kesejahteraan yang tersedia di kampus.
 - l. Adanya mekanisme tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kesejahteraan civitas akademika untuk memperbaiki kebijakan atau layanan yang ada.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- e. Dokumen Sistem Penggajian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id